

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, konsekuensi dari negara kesatuan adalah Pemerintah pusat terlebih dahulu ada, kemudian dibentuk pemerintahan daerah. Hal ini merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan tentang pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan dari negara Republik Indonesia. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satu komponen yang memiliki fundamental untuk menciptakan *good governance* yaitu, pengelolaan keuangan dari suatu pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.¹

Di lingkungan Pemerintahan Daerah, sektor pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen pokok untuk penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan sub-sistem dari pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. Indonesia sebagai *unitary state* menganut kombinasi antara kewenangan

¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal. 145

pengelolaan keuangan daerah secara mandiri sebagai bentuk otonomi daerah dipadukan dengan kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan transfer fiskal dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, istilah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Definisi dari PPTK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 74 Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 yaitu. “pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.” Istilah PPTK juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Definisi dari PPTK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sama dengan definisi PPTK pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, PPTK juga terdapat pada kementerian dalam negeri dengan dasar hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Secara definisi, PPTK yang ada di kementerian dalam negeri diatur dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu, “Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 108

adalah pejabat yang membantu pejabat yang mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara atau PPK dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/ rencana/indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing satuan kerja.”

Berdasarkan definisi dari PPTK, PPTK pada kementerian dalam negeri memiliki konsep yang berbeda dengan PPTK yang terdapat pada struktur pemerintahan daerah. PPTK yang terdapat pada kementerian dalam negeri menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan PPTK yang terdapat pada pemerintahan daerah menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, PPTK memiliki tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tugas PPTK tidak termasuk dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, PPTK memiliki 1 (satu) tugas baru yaitu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa. Dengan begitu menimbulkan permasalahan tentang kedudukan PPTK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selama ini, PPTK hanya memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan saja, yakni sebagai pejabat penatausahaan keuangan pada tingkat Unit Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Dengan demikian, pada struktur organisasi pemerintah daerah, PPTK merupakan Perangkat Daerah yang berada di Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD.³

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah membutuhkan pengadaan barang dan/atau jasa guna menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Berbicara mengenai dengan pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Istilah negara yang dijuluki sebagai pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) karena pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh negara (pemerintah) melibatkan jumlah uang yang besar, yang sepadan dengan jumlah kebutuhan yang juga banyak. Dalam kaitannya, pemerintah

³ Abu Sopian, "Antara PPK, PPTK, dan PPK-SKPD", www.bppk.kemenkeu.go.id, diunduh pada tanggal 28 Juni 2019

⁴ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak-Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Kantor Hukum "WINS & Partners Law Firm" bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, Edisi Kedua, Maret, 2013, Hal.1

baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab agar kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang pengadaan barang dan/atau jasa maupun mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.⁵

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Terkait definisi dari pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 16 Tahun 2018 yaitu, “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” Mengenai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah baik di tingkat Pemerintah pusat maupun daerah merupakan tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah seringkali menjadi tempat untuk para pelaku pengadaan melakukan penyimpangan yang berorientasi pada terjadi tindak pidana korupsi. Korupsi pengadaan barang/jasa menempati urutan nomor 2 (dua) setelah penyuapan, hal ini berdasarkan data sepanjang tahun 2018 dari *Anti-Corruption Clearing House* (ACCH) yang merupakan situs dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁵ Y. Sogar Simamora, *Ibid*, Hal.4

Mengingat secara eksplisit berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mencantumkan mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas, “PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; PjPHP/PPHP; Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia. Dalam Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyinggung sama sekali tentang kedudukan PPTK maka kedudukan PPTK pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan menimbulkan masalah legalitas dan juga PPTK pada hakikatnya merupakan pejabat pada bidang penatausahaan keuangan. Namun, pada praktek pengadaan barang atau jasa pemerintah PPTK selalu dilibatkan yaitu pada proses pembayaran atas pengadaan barang atau jasa pemerintah yakni, sebagai pejabat penandatangan Formulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Pada tahun 2016, dilakukan pengadaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Dispora Riau dengan dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau sebesar 21 miliar Rupiah, diketahui telah dipecah dalam beberapa proyek dengan mekanisme Penunjukkan Langsung (PL).⁶ Dalam 21 paket dengan nilai masing-masing 200.000.000 rupiah, dipecah tanpa mengacu pada rencana kebutuhan dan pengkajian ulang paket pekerjaan. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan pelaksana kegiatan dan setelah pekerjaan dilaksanakan. Penunjukkan PPTK hanya melalui memo yang diberikan oleh penyedia yang telah

⁶ Admin Riau Pos, “Dua Oknum ASN Divonis 3 dan 4 Tahun Penjara”, www.riaupos.co, Jumat 2 Agustus 2019, Dikunjungi pada 9 Oktober 2019

ditunjuk oleh KPA dalam rangka KKN. Dari kegiatan untuk memperkaya diri tersebut, ditemukan kerugian uang sebesar 2.247.880.014,93 rupiah melalui hasil pemeriksaan oleh BPK.⁷

Kedudukan PPTK pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah hanya sebagai pembantu PPK. Hal ini berdasarkan pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). PPTK merupakan salah satu pembantu PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, yang melakukan tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Keberadaan PPTK yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah menimbulkan permasalahan lain terkait tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja SKPD. PPTK merupakan penggerak untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan baik pada tingkat SKPD maupun Unit Kerja SKPD. PPTK ditunjuk oleh PA atau KPA untuk melaksanakan program dan kegiatan pada SKPD tersebut. Penunjukan PPTK

⁷ CK2, "Korupsi di Dispora Riau, Dua Terdakwa dituntut Hukuman 7,5 Tahun dan 5,5 Tahun Penjara", www.cakaplah.com, 15 Juli 2019, Dikunjungi pada 23 Oktober 2019

sebagai representasi pelaksanaan jabatan struktural terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD.⁸

Pengaturan mengenai tugas PPTK dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Mendagri 13 Tahun 2006. Namun, dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Keterlibatan PPTK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan celah hukum bahwasanya apa yang menjadi dasar PPTK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, mengingat PPTK bukan pelaku dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi, seringkali dilibatkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dalam hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai kedudukan PPTK dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban PPTK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terjadi penyimpangan yang berorientasi dengan tindak pidana korupsi.

⁸ Ishak Musa, "Peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Sumber Dana APBD Terkait Dengan Audit Pengadaan barang/Jasa", *Linkar Widyaiswara*, Vol. 4, No.1, Okt - Des 2017, Hal.2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Aspek Hukum Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Mengetahui dan menganalisis hal yang berkaitan dengan pertanggungjawab pidana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
3. Memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jenjang strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan kewenangan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan lebih jelas mengenai kedudukan hukum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu memberikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.4.2. Manfaat praktis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak, diantaranya :

- a) Sebagai referensi bagi penulis lain yang akan membahas dengan tema yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda;
- b) Sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini;
- c) Sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan kewenangan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan; dan
- d) Sebagai referensi studi mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai dasar untuk melakukan studi pustaka. Dengan demikian, penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses untuk menjawab isu hukum ataupun memecahkan masalah hukum dengan menggunakan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar tindakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari berbagai cara maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan atau melakukan inventarisasi bahan-bahan dan data-data yang dibutuhkan dengan tujuan untuk melengkapi penyusunan penulisan skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Studi Kasus (*Case Study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta mempelajari kaitan antara peraturan perundang-

undangan tersebut dengan memahami asas dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan berpandangan pada pendapat para ahli atau sarjana (doktrin) untuk membuat argumentasi hukum yang bertujuan memecahkan isu yang terjadi.¹⁰ Pendekatan konseptual digunakan sebagai penunjang untuk pendekatan peraturan perundang-undangan. Studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan studi kasus adalah kewenangan yang dimiliki oleh PPTK dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang memiliki akibat pada tindak pidana korupsi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014. Hal.133

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. IX, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 135-136

¹¹ *Ibid*, Hal. 134

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003
Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa; dan

17. Putusan 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki sifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, dalam hal ini dapat berupa literatur, jurnal hukum, kamus hukum, dokumen resmi, hasil karya ahli atau sarjana, dan lain sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dan isu hukum yang dibahas. Penulis juga melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal hukum, laporan penelitian, maupun dokumen penunjang yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dilakukan analisis sesuai dengan isu hukum yang telah ada. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode penafsiran atau interpretasi hukum yaitu,

interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis yang merupakan penafsiran dengan cara menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara sistematis dalam satu sistem hukum. Peraturan perundang-undangan dipandang sebagai suatu sistem, tidak sebagai diri sendiri dan tidak boleh menyimpang dari sistem hukum tersebut.¹²

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Penjabaran sistematika penulisan skripsi ini dimulai dalam bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan. Pada bab I menjadi dasar pemikiran dalam menganalisa permasalahan kewenangan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang kemudian dieksplorasi lebih lanjut dalam bab pembahasan. Dalam bab II merupakan bab pembahasan penulisan skripsi yang membahas rumusan masalah pertama yaitu, aspek hukum mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut, dielaborasi secara sistematis mengenai organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan prosedur dari pengadaan barang/jasa pemerintah yang didalamnya terdapat sub bab yaitu prosedur

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, 2007, Hal. 58

pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Dalam bab III merupakan bab isi yang akan membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu, pertanggungjawaban pidana pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bab ini akan menguraikan mengenai kedudukan pejabat pelaksana teknis kegiatan selaku pembantu pejabat pembuat komitmen dan pertanggungjawaban pidana pejabat pelaksana teknis kegiatan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, yang didalamnya terdapat sub bab konsep pertanggungjawaban pidana dan analisa putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat pelaksana teknis kegiatan. Akhir dari penulisan skripsi ini, dalam Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dilakukan analisa dan saran sebagai bentuk solusi agar permasalahan dapat terselesaikan.